



PUTUSAN

NOMOR : 89 / PID / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SRI REJEKI, SE. -----
Tempat lahir : Sleman-----
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 30 Agustus 1967-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dukuh IV Rt.02/08, Sidomoyo, Godean, Sleman.-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Pendidikan : S1-----

Penahanan Terdakwa, oleh :-----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan. -----
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012. -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan penahanan kota, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012. -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 184/Pen.Pid/2012/PN.Btl. , sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012. -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : 84/Pen.Pid/2012/PTY dengan penahanan kota, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012. -----

6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : 84/Pen.Pid/2012/PTY dalam tahanan kota, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012.; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Telah membaca dan memperhatikan ;-----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 September 2012 No. 89/Pid/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. ; -----
- II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Agustus 2012 No. : 103/Pid.B/2012/PN.Btl.. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Dakwaan Penuntut Umum : -----

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012 dari No.Reg. Perk. : PDM-110/BNTUL/06/2012 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

----- Bahwa Terdakwa SRI REJEKI, SE. pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Nopember 2006 s/d 11 Juni 2010 di Dsn. Janten Dk.VIII FRt.03, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awal mula dari kejadian tersebut yaitu pada saat saksi ASIH RATESIH datang kerumah saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menjual BG atas nama Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali, kemudian BG tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM beli dan setelah jatuh tempo saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mencairkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dananya, dan beberapa hari kemudian sdr. SRI REJEKI datang ke tempat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menawarkan BG kembali, namun sebelum menawarkan BG tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “ PIYE BG yang kemarin apik to, ada dananya, dan saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menjawab “Ya”, kemudian saat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli lagi BG dari SRI REJEKI namun ternyata setelah dikliringkan tidak ada dananya.-----

- Pada tanggal 14 Agustus 2006 terdakwa menawari saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM untuk membeli BG (Bilyet Giro) dan pada saat itu Bilyet Giro (BG) tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli dibawah nilai Bilyet Giro (BG) tersebut sesuai permintaan terdakwa, kemudian BG tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM akan mengkliringkan dan ada dananya. Pada pembelian tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mendapatkan keuntungan selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli lagi BG (Bilyet Giro) Bank Danamon Yogyakarta No. Seri : 8878325, senila Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM beli seharga Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya BG tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM akan mengkliringkan tetapi sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa. -----

- Bahwa saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) 1(satu) lembar Bank Danamon dan 1(satu) lembar Bank Bukopin, namun pada saat terdakwa datang ketempat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM dan memberitahukan bahwa BG tersebut tidak ada dananya dan akan diganti BG baru, Bilyet Giro (BG) yang dari Bank Bukopin ditarik / diminta dengan alasan bahwa BG tersebut akan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti. Namun BG (Bilyet Giro) yang ditarik oleh terdakwa tersebut hingga sekarang ini tidak diganti dan uangnya juga tidak dikembalikan. Akan tetapi saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM masih tetap membeli BG (Bilyet Giro) dari terdakwa hingga kurang lebih 55 (lima puluh lima) lembar BG, namun ternyata semua BG (bilyet giro) tersebut tidak ada dananya.-----

- Bahwa saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli BG dari SRI REJEKI sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, namun ada sebanyak 18 (delapan belas) lembar BG ditarik kembali, sisanya tinggal 37 (tiga puluh tujuh) lembar, terdiri dari beberapa macam BG (bilyet giro) yaitu:--
 - 2 (dua) lembar Cek Bank mega no. MF683675, MF 489557.
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Muamalat No.: MGB 732080, MGB 732601, MGB 732602, MGB 732604, MGB 732603.
 - 2 (dua) lembar Bilyet Giro BRI No.: GEG 382692, GEG 382687.
 - 5 (lima) lembar BG Bank Bukopin no. : 22255904, 22255913, 22255903, ,22255914, 22255915.
 - 2 (dua) lembar BG KOSPIN Jasa no. : 101152000996, 101152000942.
 - 12 (dua belas) BG Bank Mandiri no. : KH 831711, KH 831710, EC 875768, EC 875773, KH 831582, KH 831581, KH 831492, KH 831599, EC 123490, EC 123491, EC 123554, EC 875769.
 - 8 (delapan) lembar BG Bank Danamon, no. : 708058, 8878325, 662864, 4300312, 708064, 708057, 662868, 662867.
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada no.MY3.961411.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mengalami kerugian sebesar Rp.255.650.500.- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Atau Kedua :-----

-----Bahwa Terdakwa SRI REJEKI, SE. pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 24 Nopember 2006 s/d 11 Juni 2010 di Dsn. Janten Dk.VIII FRt.03, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Awal mula dari kejadian tersebut yaitu pada saat saksi ASIH RATESIH datang kerumah saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menjual BG atas nama terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian BG tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM beli dan setelah jatuh tempo saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mencairkan dananya, dan beberapa hari kemudian sdr. SRI REJEKI datang ke tempat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menawarkan BG kembali, namun sebelum menawarkan BG tersebut terdakwa mengatakan bahwa “ PIYE BG yang kemarin apik to, ada dananya, dan saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM menjawab “Ya”, kemudian saat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli lagi BG dari terdakwa namun ternyata setelah dikliringkan tidak ada dananya.-----

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 terdakwa menawari saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM untuk membeli BG (Bilyet Giro) dan saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli dibawah nilai Bilyet Giro.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro (BG) sesuai permintaan terdakwa, kemudian saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM akan mengkliringkan BG dan ada dananya.

Pada pembelian tersebut saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mendapatkan keuntungan. -----

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli lagi BG (Bilyet Giro) Bank Danamon Yogyakarta No. Seri : 8878325, senilai Rp.3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli seharga Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM akan mengkliringkan BG tersebut tetapi sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa. -----
- Bahwa saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) 1(satu) lembar Bank Danamon dan 1(satu) lembar Bank Bukopin, namun pada saat terdakwa datang ketempat saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM dan memberitahukan bahwa BG tersebut tidak ada dananya dan akan diganti BG baru, Bilyet Giro (BG) yang dari Bank Bukopin ditarik / diminta dengan alasan bahwa BG tersebut akan diganti. Namun BG (Bilyet Giro) yang ditarik oleh terdakwa tersebut hingga sekarang ini tidak diganti dan uangnya juga tidak dikembalikan. Akan tetapi saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM masih tetap membeli BG (Bilyet Giro) dari terdakwa hingga kurang lebih 55 (lima puluh lima) lembar BG, namun ternyata semua BG (bilyet giro) tersebut tidak ada dananya.-----
- Bahwa saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM membeli BG dari SRI REJEKI sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, namun ada sebanyak 18 (delapan belas) lembar BG ditarik kembali, sisanya tinggal 37 (tiga puluh tujuh) lembar,terdiri dari beberapa macam BG (bilyet giro) yaitu:-----
 - 2 (dua) lembar Cek Bank mega no. MF683675, MF 489557.
 - 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Muamalat No.: MGB 732080, MGB 732601, MGB 732602, MGB 732604, MGB 732603.
- 2 (dua) lembar Bilyet Giro BRI No.: GEG 382692, GEG 382687.
- 5 (lima) lembar BG Bank Bukopin no. : 22255904, 22255913, 22255903, 22255914, 22255915.
- 2 (dua) lembar BG KOSPIN Jasa no. : 101152000996, 101152000942.
- 12 (dua belas) BG Bank Mandiri no. : KH 831711, KH 831710, EC 875768, EC 875773, KH 831582, KH 831581, KH 831492, KH 831599, EC 123490, EC 123491, EC 123554, EC 875769.
- 8 (delapan) lembar BG Bank Danamon, no. : 708058, 8878325, 662864, 4300312, 708064, 708057, 662868, 662867.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada no.MY3.961411.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM mengalami kerugian sebesar Rp.255.650.500.- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Tuntutan Penuntut Umum : -----

Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum 07 Agustus 2012 No. Reg. Perkara. : PDM-110/BNTUL/06/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa SRI REJEKI, SE. terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.-----

- Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI REJEKI, SE. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dipotong selama terdakwa dalam tahanan. -----
 - Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) lembar Cek Bank mega no. MF683675, MF 489557.
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Muamalat No.: MGB 732080, MGB 732601, MGB 732602, MGB 732604, MGB 732603.
 - 2 (dua) lembar Bilyet Giro BRI No.: GEG 382692, GEG 382687.
 - 5 (lima) lembar BG Bank Bukopin no. : 22255904, 22255913, 22255903, ,22255914, 22255915.
 - 2 (dua) lembar BG KOSPIN Jasa no. : 101152000996, 101152000942.
 - 12 (dua belas) BG Bank Mandiri no. : KH 831711, KH 831710, EC 875768, EC 875773, KH 831582, KH 831581, KH 831492, KH 831599, EC 123490, EC 123491, EC 123554, EC 875769.
 - 8 (delapan) lembar BG Bank Danamon, no. : 708058, 8878325, 662864, 4300312, 708064, 708057, 662868, 662867.
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada no.MY3.961411.
 - Surat Keterangan penolakan Cek no.123490.dari BCA KC.Semarang.
 - Surat Keterangan Penolakan Cek no.: 123491 BCA KC.Yogyakarta.
 - Surat Keterangan penolakan Cek : 123554 dari KC BCA Yogyakarta.
 - Surat Keterangan penolakan CEK : 875769 dari BCA KC. Yogyakarta.
- Milik saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM
- Agar dikembalikan kepada saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM -----*
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)-----

Putusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim Tingkat Pertama : -----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Agustus 2012 Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.Btl.. dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI REJEKI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2(dua) lembar Cek Bank mega no. MF683675, MF 489557.
 - 1(satu) lembar surat Keterangan penolakan Cek no.489557.
 - 5(lima) lembar Bilyet Giro Bank Muamalat No.: MGB 732080, MGB 732601, MGB 732602, MGB 732604, MGB 732603.
 - 2(dua) LEMBAR Bilyet Giro BRI No.: GEG 382692, GEG 382687.
 - 5(lima) lembar BG Bank Bukopin no. : 22255904, 22255913, 22255903, ,22255914, 22255915.
 - 2(dua) lembar BG KOSPIN Jasa no. : 101152000996, 101152000942.
 - 12(dua belas) BG Bank Mandiri no. : KH 831711, KH 831710, EC 875768, EC 875773, KH 831582, KH 831581, KH 831492, KH 831599, EC 123490, EC 123491, EC 123554, EC 875769.
 - 8(delapan) lembar BG Bank Danamon, no. : 708058, 8878325, 662864, 4300312, 708064, 708057, 662868, 662867.
 - a. 1(satu) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada no.MY3.961411
 - b.Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Surat Keterangan penolakan Bilyet Giro no.961411 dari BCA KC.Yogyakarta.

- Surat Keterangan penolakan Cek no.123490.dari BCA KC.Semarang.
- Surat Keterangan Penolakan Cek no.: 123491 BCA KC.Yogyakarta.
- Surat Keterangan penolakan Cek : 123554 dari KC BCA Yogyakarta.
- Surat Keterangan penolakan CEK : 875769 dari BCA KC. Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi BENEDICTA MEGAWATI ISWANTI NINGRUM -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Agustus 2012 No.: 103/Pid.B/2012/ PN.Btl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2012. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Pemanding/ Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 03 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal yang sama. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, oleh Jurusita yang bersangkutan pada tanggal 03 September 2012 telah diserahkan kepada Penuntut Umum. ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa / Pemanding. ; -----

Menimbang, bahwa dengan surat tanggal 10 September 2012 No. W13.U5/1849/HK.01/IX/2012 Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 s/d 19 September 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan terdakwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang secara prosedural/formal dapat diterima. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum. ;-----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa seperti semula. ;-----
4. Membebaskan terhadap biaya perkara kepada negara. ;-----

dengan alasan :-----

- Terdakwa berusaha membayar hutangnya dengan menjual aset , tetapi belum ada yang membeli. ;-----
- Aset-aset tersebut melebihi nilainya dengan hutang terdakwa kepada saksi korban. ;-----
- Terdakwa sudah menawarkan aset-aset tersebut sebagai pelunasan hutang terhadap saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau. ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 457 K/Pid/1993 tanggal 15 Desember 1994 yang intinya masalah Giro Bilyet saat dicairkan kurang atau kosong adalah penipuan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap memori banding dari terdakwa tersebut tidak dapat mendukung banding yang diajukan oleh terdakwa. ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati lebih lanjut atas semua pertimbangan serta putusan Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Agustus 2012 No. : 103/Pid.B/2012/PN.Btl. telah benar dan tepat menurut hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan ditingkat banding dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi memutuskan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dinyatakan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa/Pembanding dalam status tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tertera dalam amar putusan ini. ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo 64 ayat 1 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa. -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Agustus 2012 No. 103/Pid.B/2012/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut. ; -----
- Menetapkan terdakwa agar tetap dalam penahanan kota.; -----
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ;----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **08 OKTOBER 2012** oleh kami : MUHAMMAD YA'KUB, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, DJUWARNI, SH dan ARIEF PURWADI, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut serta HERU PRAYITNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun tanpa dihadiri Terdakwa yang bersangkutan dan Penuntut Umum.;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJUWARNI, SH

MUHAMMAD YAKUB, SH. MH

2. ARIEF PURWADI, SH. MH

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)